

BUPATI MAPPI
PROVINSI PAPUA SELATAN

PERATURAN BUPATI MAPPI

NOMOR : 05 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MAPPI TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAPPI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 51 angka (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 maka perlu diatur Standar Harga Satuan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mappi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah menetapkan Standar Harga Satuan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II, huruf D, Bagian huruf O, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka di Kepala Daerah dapat menetapkan Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Regional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63), Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Rencana Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mappi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati ialah Bupati Mappi;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-Perundangan.

6. Non ASN adalah selain ASN yang diangkat dengan surat keputusan untuk melaksanakan tugas atau membantu pemerintah daerah sesuai dengan keahliannya.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang berhak dalam kapasitas sebagai BUD.
13. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja OPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
16. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD.
17. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan Mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.

18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
19. Pengurus barang adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas menerima, menyimpan, mendistribusikan serta menatausahakan barang milik daerah pada OPD.
20. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
21. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau e-purchasing.
22. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
23. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi OPD dalam penyusunan Standar Harga Satuan dilingkungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan;
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kinerja ASN dan Non ASN agar pelaksanaan kegiatan lebih efektif dan efisien dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. satuan biaya honorarium;
- b. satuan biaya rapat/pertemuan didalam dan diluar kantor;
- c. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
- d. satuan biaya pemeliharaan;
- e. satuan biaya pertandingan olah raga dan perlombaan lainnya;
- f. satuan Bantuan Pendidikan dan Tugas belajar;
- g. satuan biaya Litigasi dan Non Litigasi;
- h. satuan biaya Makan Pasien;

- i. satuan biaya pemberdayaan masyarakat;
- j. satuan biaya pemulangan orang terlantar, gelandangan, pengemis dan jenazah terlantar;
- k. Satuan perjalanan dinas; dan
- l. Satuan Biaya Lembur;

BAB III SATUAN BIAYA HONORARIUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Honorarium dapat diberikan kepada ASN dan Non ASN yang melaksanakan dan mendukung kegiatan pada OPD.

Pasal 5

Satuan biaya Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :

- a. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan kepada :
 - 1. PA;
 - 2. PPKD/KPA;
 - 3. PPTK;
 - 4. PPK SKPD;
 - 5. Pembantu PPK SKPD;
 - 6. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerima;
 - 7. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerima Pembantu;
 - 8. Pembantu Bendahara Pengeluaran atau Pembantu Bendahara Penerima; dan
 - 9. Pengurus Barang.
- b. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada:
 - 1. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
 - 2. Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa;
 - 3. PA;
 - 4. KPA;
 - 5. PPK;
 - 6. PPTK.
- c. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Pembawa Acara, Tim dan Panitia diberikan kepada :
 - 1. Narasumber atau Pembahas;
 - 2. Moderator;
 - 3. Pembawa Acara;
 - 4. Panitia;
 - 5. Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan;

6. Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara;
7. Penyuluh atau pendampingan;
8. Rohaniwan;
9. Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website;
10. Penyelenggara Ujian;
11. Penulisan butir soal tingkat Kabupaten;
12. Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
13. Penyelenggaraan Pertandingan Olahraga;
14. Honorarium Tim Review Pengawasan;
15. Honorarium Panitia Penghapusan, Penaksir/Penilai dan Penjualan Aset;
16. Honorarium Tim Verifikasi DPA;
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
18. Honorarium Tim Pemeriksa/Monitoring/Evaluasi Inspektorat; dan Penyelenggaraan perlombaan lainnya;
19. Honorarium Pegawai Kontrak Daerah (PKD).

Bagian Kedua

Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan

Pasal 6

- (1) Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a.
- (2) Dalam hal penanggungjawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola.
- (3) Dalam hal PA tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada KPA, PA dapat diberikan honorarium yang besarnya sama dengan KPA.
- (4) Dalam hal bendahara pengeluaran atau bendahara penerima telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, tidak diberikan honorarium.

Bagian Ketiga

Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 7

- (1) Honorarium Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada ASN yang melaksanakan pemilihan penyedia Barang/Jasa.
- (2) Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pejabat, Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa, PA, KPA, PPK, dan PPTK.
- (3) Honorarium Pengadaan Barang/Jasa untuk PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan :
 - a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi atau jasa lainnya; dan
 - b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi.

Bagian Keempat
Honorarium Nara Sumber atau Pembahas, Moderator,
Pembawa Acara, Tim dan Panitia

Pasal 8

- (1) Honorarium Narasumber atau pembahas diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan Non ASN yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan :
 - a. seminar;
 - b. rapat;
 - c. sosialisasi;
 - d. diseminasi;
 - e. bimbingan teknis;
 - f. workshop;
 - g. sarasehan;
 - h. simposium; atau
 - i. focus group discussion.
- (2) Honorarium nara sumber atau pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam satuan jam atau 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individu.
- (3) Dalam hal narasumber atau pembahas berasal dari OPD penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas kecuali peserta berasal dari luar dan/atau masyarakat.

Pasal 9

- (1) Honorarium Moderator diberikan kepada Pejabat Daerah, ASN dan Non ASN yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator dalam kegiatan :
 - a. seminar;
 - b. rapat;
 - c. sosialisasi;
 - d. diseminasi;
 - e. bimbingan teknis;
 - f. workshop;
 - g. sarasehan;
 - h. simposium; atau
 - i. focus group discussion
- (2) Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. Moderator berasal dari luar OPD penyelenggara; atau
 - b. Moderator berasal dari dalam OPD sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama berasal dari luar OPD penyelenggaraan dan/atau masyarakat.

Pasal 10

- (1) Honorarium Pembawa Acara diberikan kepada ASN dan Non ASN yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan :
 - a. seminar;
 - b. rapat;
 - c. sosialisasi;
 - d. diseminasi;
 - e. bimbingan teknis;
 - f. workshop;
 - g. sarasehan;
 - h. simposium;
 - i. focus group discussion; dan/atau
 - j. acara peresmian.
- (2) Honorarium Pembawa Acara dapat diberikan untuk kegiatan yang mengundang minimal Menteri, Gubernur/Bupati, OPD, Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 11

- (1) Honorarium Panitia diberikan kepada ASN yang diberi tugas oleh Pejabat yang berwenang sebagai Panitia pelaksana dalam kegiatan :
 - a. seminar;
 - b. rapat;
 - c. sosialisasi;
 - d. diseminasi;
 - e. bimbingan teknis;
 - f. workshop;
 - g. sarasehan;
 - h. simposium; dan/atau
 - i. focus group discussion.
- (2) Dalam hal ke panitia memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non ASN harus secara selektif dengan mempertimbangan urgensi dan besaran honorarium mengacu kepada besaran honorarium untuk anggota Panitia.
- (3) Peserta kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari ASN atau Non ASN diberikan biaya transportasi.
- (4) Honorarium Panitia diberikan dalam hal:
 - a. peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih Panitia paling banyak 10 (sepuluh) orang; atau
 - b. peserta 40 (empat puluh) orang atau kurang Panitia paling banyak 4 (empat) orang.
- (5) Uang saku peserta pelatihan diberikan kepada masyarakat yang menjadi peserta.

Bagian Kelima
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan
Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Pasal 12

- (1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu Tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan atau mengikutsertakan Intansi pemerintah diluar Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan antar OPD ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atau didelegasikan kepada Kepala OPD selaku PA.
- (4) Jumlah Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. kepala OPD/Eselon II paling banyak 2 (dua)orang;
 - b. pejabat Eselon III paling banyak 3 (tiga) orang; dan
 - c. pejabat Eselon IV, Pelaksana dan Pejabat Fungsional paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 13

- (1) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang Tim Pelaksana Kegiatan.
- (2) Jumlah Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat sebagai berikut:
 - a. paling banyak 10 (sepuluh) orang Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
 - b. paling banyak 7 (tujuh) orang Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atau Kepala OPD.

Bagian Keenam
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli
dan Beracara

Pasal 14

- (1) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan Non ASN yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian dibidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di Pengadilan terkait dengan Perkara Pemerintah Kabupaten Mappi.
- (2) Dalam hal Instansi yang mengundang atau memanggil

pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium.

Pasal 15

- (1) Honorarium beracara diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan Non ASN yang diberi tugas untuk beracara mewakili OPD dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan.
- (2) Honorarium beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap menghadiri sidang.

Bagian Ketujuh

Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Pasal 16

- (1) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada ASN dan /atau non ASN yang diangkat untuk memberikan penyuluhan atau pendampingan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Besaran honorarium Penyuluhan atau Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ASN di berikan Sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku, dan untuk Non ASN di berikan sesuai dengan upah minimum yang berlaku di Kabupaten Mappi.

Bagian Kedelapan

Honorarium Rohaniawan

Pasal 17

Honorarium Rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang sebagai Rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

Bagian Kesembilan

Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola WebSite

Pasal 18

- (1) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal diberikan penyusun dan penerbit jurnal yang diangkat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal penyusunan jurnal nasional atau international dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari.

Pasal 19

Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau majalah diberikan kepada penyusun dan penerbit bulletin atau majalah yang diangkat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang

Pasal 20

Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website diberikan kepada pengelola website atau media sejenis yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan diangkat oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh Honorarium Penyelenggara Ujian

Pasal 21

Honorarium Penyelenggara Ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal yang merupakan kewenangan daerah.

Bagian Kesebelas Honorarium Penulisan Butir Soal

Pasal 22

Honorarium Penulisan Butir Soal diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal meliputi:

- a. penilaian akademik (Soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, dan soal calon ASN);
- b. penilaian Non Akademik (soal tes bakat, tes minat, soal mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru non akademik, soal tes asesmen pegawai dan soal kompetensi manajerial).

Bagian Kedua belas Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 23

- (1) Honorarium Penceramah diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta Pendidikan dan pelatihan.
- (2) Honorarium penceramah diberikan kepada:
 - a. penceramah yang berasal dari luar OPD;
 - b. penceramah yang berasal dari OPD sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan berasal dari luar OPD penyelenggara dan/ atau masyarakat;

Pasal 24

- (1) Honorarium Penyusun Modul Pendidikan dan Pelatihan diberikan kepada ASN atau Non ASN yang diberikan tugas untuk menyusun modul untuk Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal modul yang disusun penyempurnaan modul Pendidikan dan Pelatihan lama dengan presentase penyempurnaan 50% (lima puluh persen) dapat diberikan honorarium.

Pasal 25

- (1) Honorarium Panitia Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan diberikan kepada panitia penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan evaluator, dan fasilitator kunjungan dan administrasi.
- (2) 2 (dua) Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit untuk 1 (satu) jam pelajaran.
- (3) Honorarium Panitia Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan diberikan dalam hal:
 - a. peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih Panitia paling banyak 10 (sepuluh) orang; atau
 - b. peserta 40 (empat puluh) orang atau kurang Panitia paling banyak 4 (empat) orang.

Pasal 26

- (1) Peserta Pendidikan dan Pelatihan atau kursus keterampilan diberikan bantuan biaya Pendidikan dan pelatihan atau kursus keterampilan.
- (2) ASN yang mengikuti Pendidikan tugas belajar meliputi :
 - a. strata 1 (satu);
 - b. strata 2 (dua);
 - c. strata 3 (tiga).

Bagian Ketiga Belas

Honorarium Penyelenggara Acara dan Upacara

Pasal 27

- (1) Honorarium Penyelenggara Kesenian dan Upacara diberikan kepada ASN atau Non ASN yang terlibat dalam Acara Kesenian dan Upacara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau mengikuti pagelaran kesenian.
- (2) Honorarium Pelaksana Upacara diberikan kepada ASN atau Non ASN yang terlibat dalam Pelaksanaan Upacara.
- (3) Dalam hal Pangelaran Acara Musik dan Kesenian dilaksanakan diluar Daerah, kepada ASN atau Non ASN dapat diberikan biaya perjalanan dinas.

Bagian Keempat belas

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Pasal 28

- (1) Honorarium TAPD diberikan kepada anggota Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, TAPD dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.

- (2) TAPD dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dengan jumlah paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Bagian Kelima belas
Honorarium Tim Review Pengawasan

Pasal 29

- (1) Honorarium Tim Review Pengawasan diberikan kepada OPD yang melakukan tugas pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Jumlah Tim Review Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keenam belas
Honorarium Tim Penyusunan RKPD, KUA, PPAS,
APBD, LKPD

Pasal 30

- (1) Honorarium Tim Penyusunan RKPD, KUA PPAS, APBD, LKPD diberikan kepada SKPD yang melakukan tugas Penyusunan RKPD, KUA, PPAS, APBD, LKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati didukung oleh SKPD lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (2) Jumlah Tim Penyusunan RKPD, KUA PPAS, APBD, LKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketujuh belas
Honorarium Panitia Penghapusan, Penaksir/Penilai
dan Penjualan Aset

Pasal 31

- (1) Honorarium Panitia Penghapusan, Penaksir/penilai dan penjualan diberikan kepada OPD yang melakukan pengelolaan aset dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Jumlah anggota Panitia Penghapusan, Penaksir/penilai dan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedelapan belas
Honorarium Tim Verifikasi DPA

Pasal 32

- (1) Honorarium Tim Verifikasi DPA diberikan kepada ASN yang memeriksa, mengesahkan dan menyetujui DPA/DPPA OPD.

- (2) Tim Verifikasi DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Daerah, PPKD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Bagian Administrasi Pembangunan dan Perencanaan, Bagian Organisasi dan Tatalaksana.

Bagian Kesembilan belas
Honorarium Tim Pemeriksa

Pasal 33

- (1) Honorarium Tim Pemeriksa diberikan kepada OPD yang memiliki tugas melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Jumlah Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan objek pemeriksaan.

Bagian Keduapuluh
Honorarium Pegawai Kontrak Daerah

Pasal 34

- (1) Pegawai Kontrak Daerah adalah Pegawai yang diangkat oleh Kepala Daerah dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pada masing-masing OPD.
- (2) Honorarium pegawai kontrak daerah dengan pertimbangan tingkat pendidikan yang terdiri dari :
- a. SD;
 - b. SMP/SMTP;
 - c. SLTA/SMK;
 - d. DIII (diploma tiga);
 - e. Strata 1 (satu);
 - f. Strata 2 (dua).

BAB IV
SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Satuan Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 35

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintah daerah. Perjalanan dinas di maksud terdiri atas:
- a. perjalanan dinas jabatan;
 - b. Perjalanan dinas pindah.

- (2) Perjalanan dinas jabatan terdiri dari:
- a. perjalanan Dinas Pejabat/Pegawai untuk melaksanakan tugas dinas;
 - b. perjalanan Pejabat/Pegawai yang ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan/tempat tinggal;
 - c. perjalanan Pejabat/Pegawai yang harus memperoleh pengobatan lanjutan diluar tempat kedudukan/tempat tinggal/tempat berada berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
 - d. perjalanan Pejabat/Pegawai yang ditugaskan mengikuti pendidikan dinas/kursus/aplikasi khusus diluar tempat kedudukan/tempat tinggal;
 - e. perjalanan Pejabat/Pegawai untuk mengambil/jemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.
- (3) Perjalanan dinas pindah terdiri dari:
- a. perjalanan Pejabat/Pegawai yang melaksanakan tugas bagi kepentingan Pemerintah Daerah dari tempat kedudukan lama ketempat kedudukan yang baru berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang beserta keluarga yang sah kecuali atas permintaan sendiri;
 - b. perjalanan Pulang Kampung bagi pegawai yang diberhentikan dengan hormat, dengan hak pensiun dari tempat kedudukan terakhir ketempat hendak menetap;
 - c. perjalanan Pemulangan Keluarga yang sah dari Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat tinggal terakhir ketempat hendak menetap.
- (4) Perjalanan dinas ke Luar Provinsi Papua dan papua Barat setinggi-tingginya selama 6 (enam) hari, ke Provinsi Papua dan Papua barat setinggi-tingginya selama 5 (lima) hari, ke wilayah Kabupaten Merauke 4 (empat) hari dan dalam wilayah Kabupaten Mappi setinggi-tingginya selama 3 (tiga) hari.
- (5) Biaya perjalanan dinas terdiri dari komponen sebagai berikut :
- a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. uang representasi;
 - d. biaya sewa kendaraan;
 - e. biaya penginapan;
 - f. biaya rapid anti gen;
 - g. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (6) Uang harian merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, ASN dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian sehari-hari meliputi uang saku, transport lokal dan uang makan. Perjalanan yang kurang dari 8 jam hanya diberikan uang transport lokal.

- (7) Biaya transportasi terdiri dari :
- a. biaya Tiket perjalanan dinas adalah biaya pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara tempat keberangkatan ke kota bandara suatu tujuan;
 - b. biaya transport adalah biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan angkutan darat/air khususnya yang melakukan perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Mappi.
- (8) Biaya Representasi hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, pejabat eselon II yang menjalankan perjalanan dinas dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan dan dibayarkan secara lumpsum.
- (9) Biaya sewa kendaraan merupakan:
- a. Keberangkatan
Satuan biaya taksi adalah untuk satu kali perjalanan taksi Keberangkatan Dari kantor tempat kedudukan asal ke bandara, Pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan, dari bandara, terminal, pelabuhan atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
 - b. Kepulangan
Dari tempat tujuan menuju bandara, stasiun, Pelabuhan, terminal untuk berangkat ke tempat kedudukan asal atau stasiun kedatangan menuju tempat kedudukan asal.
Dalam hal dari tempat kedudukan asal atau lokasi tujuan tidak dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, Pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi dapat menggunakan biaya transportasi darat/air lainnya.
- (10) Biaya penginapan adalah biaya yang digunakan untuk penginapan selama melaksanakan perjalanan dinas sebagai berikut :
- a. Penginapan sesuai dengan tarif hotel/penginapan dikota/tempat menginap.
 - b. Dalam hal tidak menggunakan biaya penginapan diberikan 30% secara lumpsum dari tarif hotel dikota tujuan.
- (11) Biaya (rapid test/PCR test/swab test) adalah Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19).

BAB V
SATUAN UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

Pasal 36

Uang lembur merupakan kompensasi bagi ASN/Non ASN diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang sebagai berikut :

1. uang lembur diberikan kepada asn/non asn setelah bekerja minimal 4 jam dalam satu hari;
2. uang makan lembur diberikan kepada asn/non asn setelah bekerja minimal 2 jam dan diberikan 1 (satu) kali dalam sehari.

BAB VI
SATUAN BIAYA RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR

Bagian Kesatu

Satuan Biaya Rapat atau Pertemuan diluar Kantor

Pasal 37

- (1) Rapat atau pertemuan yang dilaksanakan diluar kantor dapat diberikan honorarium dalam hal dilakukan rangka menyelesaikan pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar OPD atau masyarakat.
- (2) Rapat atau pertemuan diluar kantor terdiri dari :
 - a. paket fullboard;
 - b. paket fullday;
 - c. paket halfday; atau
 - d. paket residence.
- (3) Paket fullboard sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang dilaksanakan diluar kantor sehari penuh dan menginap terdiri dari:
 - a. akomodasi (1) malam;
 - b. makan 3 (tiga)kali;
 - c. kudapan (snack) 2 (dua) kali; dan
 - d. ruang pertemuan dan Fasilitasnya.
- (4) Paket fullday sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang dilaksanakan diluar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap terdiri dari:
 - a. makan 1 (satu) kali;
 - b. kudapan (snack) 2 (dua) kali; dan
 - c. ruang pertemuan dan Fasilitasnya.
- (5) Paket halfday sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang dilaksanakan diluar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap terdiri dari :
 - a. makan 1 (satu) kali;
 - b. kudapan (snack) 1 (satu) kali; dan
 - c. ruang pertemuan dan Fasilitasnya.

- (6) Paket residence sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang dilaksanakan diluar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap terdiri dari :
- a. makan 2 (dua) kali;
 - b. kudapan (snack) 3 (tiga) kali; dan
 - c. ruang pertemuan dan Fasilitasnya.

Pasal 38

- (1) Rapat atau pertemuan yang dilaksana paket fullboard sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a diberikan pada :
- a. pejabat Eselon II atau yang disetarakan keatas diberikan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - b. pejabat Eselon III kebawah diberikan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- (2) Dalam hal pelaksanaan rapat atau pertemuan diluar kantor, PA atau KPA agar selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan diluar kantor dengan mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan yang baik.

Pasal 39

- (1) Setiap kali rapat ASN atau Non ASN diberikan konsumsi.
- (2) Konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. makan; dan
 - b. kudapan (snack).
- (3) Konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal rapat dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Bagian kedua

Uang harian kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar Kantor

Pasal 40

- (1) Rapat atau pertemuan diluar kantor yang dilaksanakan oleh ASN atau Non ASN diberikan uang harian.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. paket fullboard;
 - b. paket fullday;
 - c. paket halfday; dan
 - d. paket residence.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN dan Non ASN yang mengikuti rapat meliputi:
- a. rapat TAPD;

- b. rapat Baperjakat dan Majelis Pertimbangan Pegawai;
 - c. rapat Penyusunan RKPD, RKPD-P, Renja, Renja-P, KUA/KUPA, PPAS/PPAS-P, RAPBD, RAPBD-P dan Rancangan LKPD;
 - d. rapat Pembahasan Evaluasi RKPD, Evaluasi Pengendalian Kinerja RKPD, Verifikasi Renja dan Renja Perubahan OPD;
 - e. rapat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
 - f. rapat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
 - g. rapat Pembahasan Peraturan Daerah di DPRD dan Peraturan Bupati;
 - h. rapat Tim Koordinasi Kerjasama Daerah, Tim Pengendali Inflasi Daerah, Forum Pengembangan Ekonomi Daerah;
 - i. rapat Pendampingan Pembahasan dengan DPRD dan BPKP pada kegiatan Penyusunan LKPJ, LPPD dan Laporan EPPD;
 - j. rapat Pembahasan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Standar Kompetensi Jabatan dan Evaluasi Jabatan;
 - k. rapat Pembahasan/Konsultansi dengan Tim Penyusunan Laporan Aset;
 - l. rapat Pembahasan oleh Inspektorat terkait Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK; dan rapat penyusunan LAKIP.
- (4) Dalam hal Panitia atau ASN memerlukan waktu tambahan dalam rangka persiapan pelaksanaan rapat atau pertemuan diluar kantor dapat diberikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Pasal 41

- (1) OPD dapat menyediakan kendaraan dinas.
- (2) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kendaraan dinas Pejabat;
 - b. kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan Roda 4 (empat);
 - c. kendaraan operasional bus; dan
 - d. kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan Roda (dua) dan/atau Kendaraan Khusus.

BAB V
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu
Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Pasal 42

- (1) OPD dapat menganggarkan biaya pemeliharaan kendaraan dinas.
- (2) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya bahan bakar sesuai peruntukannya.

Bagian Kedua
Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan

Pasal 43

- (1) OPD dapat menganggarkan biaya pemeliharaan Gedung atau bangunan.
- (2) Biaya pemeliharaan Gedung atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pemeliharaan Gedung atau bangunan bertingkat;
 - b. pemeliharaan Gedung atau bangunan tidak bertingkat;
 - c. pemeliharaan halaman kantor.
- (3) Dalam hal gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh Pengguna Barang dapat dilakukan pemeliharaan sepanjang diatur dalam perjanjian sewa atau pinjam.

Bagian Ketiga
Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Pasal 44

- (1) OPD dapat menganggarkan biaya pemeliharaan sarana kantor.
- (2) Biaya pemeliharaan sarana kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor.

BAB VI
SATUAN BIAYA PERTANDINGAN OLAH RAGA,
DAN PERLOMBAAN LAINNYA

Bagian Kesatu
Satuan Biaya Pertandingan Olahraga

Pasal 45

- (1) Satuan biaya pertandingan diberikan kepada ASN atau Non ASN yang menjadi wasit, juri dan perangkat pertandingan pada masing-masing cabang olah raga yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Pemenang pertandingan olah raga diberikan hadiah dalam bentuk uang dan tropi.
- (3) Wasit, Juri dan perangkat pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing cabang olahraga.

Bagian Kedua
Satuan Biaya Perlombaan lainnya

Pasal 46

- (1) Satuan biaya perlombaan lainnya yang dilakukan oleh OPD diberikan kepada ASN dan Non ASN yang menjadi juri, hakim dan perangkat perlombaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemenang perlombaan lainnya diberikan hadiah berupa uang dan tropi.
- (3) Jumlah masing-masing juri, hakim, dan perangkat perlombaan disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing perlombaan yang dilaksanakan oleh OPD.

BAB VII
SATUAN BIAYA LITIGASI DAN NON LITIGASI

Bagian kesatu
Satuan Biaya Litigasi dan Non Litigasi

Pasal 47

- (1) Satuan biaya Litigasi dan Non Litigasi diberikan kepada Organisasi Bantuan Hukum yang memberikan pendampingan kepada masyarakat miskin yang menghadapi permasalahan hukum.

- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. perkara Perdata;
 - b. perkara Pidana; dan
 - c. PTUN.
- (3) Pendampingan dalam bentuk Non Litigasi diberikan kepada Organisasi Bantuan Hukum dalam bentuk :
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. advokasi;
 - c. sosialisasi Hukum; dan
 - d. pendampingan hukum.

Pasal 48

- (1) Satuan biaya Litigasi diberikan kepada Penasehat Hukum Pemerintah Daerah, dalam beracara di Pengadilan pada setiap tingkatan Peradilan.
- (2) Tingkatan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penyelesaian perkara ditingkat Pertama;
 - b. penyelesaian perkara ditingkat Banding;
 - c. penyelesaian perkara ditingkat Kasasi; dan
 - d. penyelesaian perkara ditingkat Peninjauan Kembali.
- (3) Dalam hal gugatan keperdataan diberikan biaya pendaftaran perkara perdata.

BAB VIII

SATUAN BIAYA MAKAN PASIEN DAN PANTI

Pasal 49

- (1) Pasien Rumah sakit, Puskesmas rawat inap dan Panti Asuhan diberikan makan sesuai dengan kelas pelayanan setiap hari.
- (2) Kelas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kelas I;
 - b. kelas II; dan
 - c. kelas III.

BAB IX

SATUAN BIAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 50

- (1) Satuan biaya Pemberdayaan masyarakat diberikan kepada masyarakat yang membantu atau mendukung program pemerintah daerah.
- (2) Jumlah masyarakat yang membantu atau mendukung program pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB X
SATUAN BIAYA PEMULANGAN ORANG TERLANTAR,
GELANDANGAN, PENGEMIS DAN JENAZAH

Pasal 51

- (1) Satuan biaya Pemulangan orang terlantar, Gelandangan, Pengemis dan Jenazah diberikan kepada ASN dan Non ASN atau masyarakat, dalam pemulangan orang terlantar, gelandangan, pengemis dan Jenazah ke tempat/rumah atau panti rehabilitasi.
- (2) Jumlah ASN dan Non ASN atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

Untuk satuan biaya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, berpedoman kepada harga pasar yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Standar Harga Satuan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan sebagai batas tertinggi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD dilingkungan Pemerintah Daerah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mappi.

Ditetapkan di Kepi
Pada tanggal 20 Januari 2023

Pj.BUPATI MAPPI,
CAP/TTD
MICHAEL ROONEY GOMAR

Diundangkan di Kepi
Pada tanggal 20 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH,
CAP/TTD
FERDINANDUS KAINAKAIMU


BERITA DAERAH KABUPATEN MAPPI TAHUN 2023 NOMOR 05

Tembusan Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua Selatan di Merauke;
2. Inspektur Daerah Provinsi Papua Selatan di Merauke;
3. Ketua DPRD Kabupaten Mappi di Kepi;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi di Kepi;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Mappi di Kepi;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Mappi di Kepi;

A r s i p (Bag. Hukum).-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ALEXANDER RAHAIL, S.STP
NIP. 19830908 200212 1 002

